



## BUPATI KUNINGAN



### PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 10 TAHUN 2014

#### TENTANG

#### KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2014

#### BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi transparansi, partisipasi dan akuntabilitas secara konsisten dan berkesinambungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan efektif dan efisien serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme perlu dilakukan pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013;
16. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 48 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Kuningan;
17. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2014

#### BABI KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kuningan.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kuningan
7. Kebijakan Pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa.
8. Pengawasan Pemerintah Daerah adalah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atas proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Kuningan.
10. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa dalam Kabupaten Kuningan.
11. Reviu Laporan Keuangan adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) agar LKPD tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
12. Majelis Tuntutan Ganti Rugi adalah Majelis Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Kuningan.
13. Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) adalah Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Inspektorat Kabupaten Kuningan.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah Tahun 2014 berkedudukan sebagai acuan dan pedoman bagi Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan fungsional atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah pada tahun 2014.



### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal3

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah Tahun 2014, dimaksudkan untuk meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan aparat pengawas interen pemerintah.

#### Pasal4

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah Tahun 2014 bertujuan:

- a. Menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis;
- b. Menetapkan metode pengawasan yang tepat;
- c. Mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018;
- d. Mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan *feedback* terhadap Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya;
- e. Mewujudkan sinergitas koordinasi penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT).

### BABIV KEBIJAKAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal5

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 6

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap:

- a. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan Desa;
- b. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pengelolaan manajemen dan aset pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- c. Penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan berdasarkan kebijakan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Inspektorat melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui:

- a. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- b. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- c. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga  
Reviu Laporan Keuangan Daerah

Pasal 8

Inspektorat melakukan reviu atas laporan keuangan Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan, sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Pasal 9

- (1) Inspektorat melaksanakan pengawasan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun setiap tahun.
- (2) Penyusunan PKPT berpedoman pada Kebijakan Pengawasan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 5, 6, 7 dan 8;
- (3) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) didasarkan pada prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang, serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumberdaya pengawasan.

Pasal 10

PKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Setiap objek pengawasan wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 12

Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling lama 60 hari kalender setelah tanggal diterima laporan hasil pengawasan.

Pasal 13

Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan yang tidak terkait kerugian keuangan daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender, Inspektur melaporkan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Pasal 14

Inspektur menyampaikan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan yang terkait indikasi kerugian keuangan daerah yang tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender.

## Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan kebijakan pengawasan dilingkungan pemerintah Kabupaten Kuningan bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

## BABV RUANG LINGKUP DAN SASARAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

## Pasal 16

Ruang lingkup pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan Desa Tahun 2014, meliputi;

- a. Pemeriksaan Reguler pada SKPD/unit kerja serta pemerintahan desa, meliputi:
  - 1) Aspek tugas pokok dan fungsi;
  - 2) Aspek keuangan;
  - 3) Aspek sumber daya manusia;
  - 4) Aspek sarana dan prasarana;
  - 5) Aspek metode kerja;
  - 6) Penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- b. Pemeriksaan Khusus terkait dengan adanya permintaan dan pengaduan yang bersumber dari masyarakat maupun instansi pemerintah.
- c. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP.
- d. Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal SKPD/Unit Kerja.
- e. Reviu Laporan Keuangan Daerah, meliputi:
  - 1) Laporan realisasi anggaran;
  - 2) Neraca;
  - 3) Laporan arus kas;
  - 4) Catatan atas laporan keuangan.
- f. Pembinaan obyek pengawasan, meliputi pengkajian dan penilaian laporan pajak-pajak pribadi (LP2P).
- g. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.



- h. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan.
- i. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD, meliputi:
  - 1) Perencanaan kinerja;
  - 2) Pengukuran kinerja;
  - 3) Pelaporan kinerja;
  - 4) Evaluasi kinerja;
  - 5) Pencapaian kinerja.
- j. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014 yang dijabarkan dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi.
- k. Tugas Pengawasan Lainnya, meliputi:
  - 1) Pendampingan;
  - 2) Asistensi;
  - 3) Fasilitasi Pengawasan Kabupaten;
  - 4) Monitoring dan Evaluasi Pengawasan;
  - 5) Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan;
  - 6) Pemantauan Penerimaan CPNS;
  - 7) Gelar Pengawasan;
  - 8) Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Daerah;
  - 9) Sinergitas Pengawasan;
  - 10) Pembinaan Aparatur (PNS dan Perangkat Desa);
  - 11) Bantuan Keuangan;
  - 12) Fisik Proyek;
  - 13) Pemeriksaan atas perintah Bupati atau permintaan pihak lain.

Bagian Kedua  
Sasaran

Pasal 17

Sasaran Pengawasan Pemerintah Daerah Tahun 2014 adalah:

- a. Dipahaminya program pengawasan oleh *stakeholders* dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

- b. Teridentifikasinya kelemahan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Ditindaklanjutinya hasil pengawasan oleh obyek pengawasan agar memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial sesuai asas demokrasi.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
Pada tanggal 10-3-2014


  
BUPATI KUNINGAN,  
  
UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan  
Pada tanggal 11-3-2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN  
  
Drs. H. YOSEP SETIAWAN, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580217 198503 1 003

INSPEKTORAT DAERAH KAB. KUNINGAN			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET.
KASUBBAG ATAU INSPEKTUR PEMBANTU			
SEKRETARIS			
INSPEKTUR			
ASISTEN			
SEKDA			

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2014 NOMOR 11

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET.
KASUBSAG.			
KABAS.	